



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 475 TAHUN 2025
Tentang

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
d. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.

Pertama : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.

- Ketiga : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 03 September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

TTD

MANSUR, SE
NIP. 19761127 200604 1 015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kegiatan Subbagian Teknis dan Hukum,



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO****USER APLIKASI SPAN EXT PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Nama/NIP/Pangkat/ Golongan | Jabatan Perbendaharaan |
|----|---|---|
| 1. | MANSUR, SE NIP. 19761127 200604 1 015 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV.b | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2. | ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR, S.IP NIP. 19860506 201012 1 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d | Pejabat Pembuat Komitmen |
| 3. | WAHDIANA, SE NIP. 19820717 200701 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d | Pejabat Penandatanganan SPM |
| 4. | RESKI FATIMAH ARIFIN NIP. 19850902 200910 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I / II.d | Bendahara Pengeluaran |
| 5. | MUH ALIF, S.IP NIP. 19950717 201903 1 004 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / III.b | Operator SAKTI Modul GLP dan Pelaporan |
| 6. | ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH NIP. 19831104 200701 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d | Operator SAKTI Modul Pembayaran |

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 03 September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

TTD

MANSUR, SE
NIP. 19761127 200604 1 015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua Subbagian Teknis dan Hukum,

